



RA

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : KW.09.4/4/HK.00.5/1032/2012

Dasar

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal	: RA ALTERNATIF DARUL FIKRI
2. Nomor Statistik RA	: 1 0 1 2 3 1 7 2 0 0 0 5
3. Alamat	: Jl. Kalibaru Barat VII Rt 10 Rw 04 Kelurahan : Kalibaru Kecamatan : Cilincing Kota : Jakarta Utara
4. Nomor Telpon	: 021-93527412
5. Nama Kepala Raudhatul Athfal	: Mokhamad Nur, S.PdI
6. Tahun Berdiri	: 2007
7. Nama Yayasan	: Darul Fikri
8. Alamat Yayasan	: Jl. Kalibaru Barat VII Rt 10 Rw 04
9. Nama Pimpinan Yayasan	: Mokhamad Nur, S.PdI
10. Pengesahan/Akta Yayasan	: nomor 10 tanggal 11 Juni 2007
11. Masa berlaku Izin Operasional	: 3 tahun (dari 26 Juli 2012 s.d 26 Juli 2015) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juli 2012

Kepala



H. Muhammin Luthfie
NIP. 195411021977031001